

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-093-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **093** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KESEHATAN  
TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK,  
BEDAH KEPALA LEHER**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Spesialis Kedokteran dan Standar Kompetensi Spesialis Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu PS kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher ini.

Jakarta, 2019  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan  
**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	1
LATAR BELAKANG .....	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi .....	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher .....	5
BAB II .....	9
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER .....	9
BAB III .....	10
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER .....	10
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi .....	10
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi .....	11
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi .....	11
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi .....	12
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi .....	13
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	14

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi**

Pengembangan akreditasi PS merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
17. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

#### **Pasal 31**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

#### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

- b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

### **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;



## 1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher

Pendidikan Spesialisasi Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) di Indonesia telah dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pendidiknya antara lain ialah dr. de Haas yang mendidik Prof. Dr. Hendarmin dan Dr. Engelen. Pelaksanaannya bertempat di *Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting* (CBZ) yang sekarang dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian menjadi guru bagi Prof. Dr. Moh. Zaman, Prof. Dr. Oepomo dan Dr. Andu sedangkan Dr. R. A. J Niels sebagai pendidik bagi Dr. Chasan Busoirie. Sistem pendidikan waktu itu adalah sistem magang dan tidak ada kurikulum yang tertulis. Dengan demikian pendidikan spesialisasi sifatnya perorangan bukan institusi ataupun perhimpunan keahlian.

Pendidikan sewaktu zaman Jepang tidak jelas tetapi banyak dokter THT bangsa Jepang yang bekerja di Rumah Sakit di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pendidikan dengan sistem magang masih berlanjut hanya saja ijazah dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan Bagian THT Fakultas Kedokteran tertentu. Setelah terbentuknya Ikatan Dokter Indonesia tahun 1950 ijazah keahlian yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian THT dilaporkan ke Majelis Dokter Ahli (MDA) yaitu suatu badan di bawah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Setelah berdirinya Perhimpunan Ahli THT (PERHATI) pada tahun 1966 di Surabaya, pada kongresnya yang pertama di Bandung tanggal 18 April 1969 dikeluarkan suatu keputusan tentang pendidikan keahlian THT yang dikenal dengan Keputusan No. 2 PERHATI tentang "Syarat-syarat minimal untuk memperoleh ijazah keahlian ilmu penyakit THT di Indonesia".

Tanggal 12 Juli 1975 pada Kongres PERHATI ke IV di Denpasar, Bali, diputuskan untuk meninjau kembali keputusan No.2 PERHATI di Bandung tentang syarat-syarat minimal pendidikan keahlian THT itu untuk selanjutnya dibentuk Panitia Kurikulum Pendidikan Keahlian Penyakit THT-PERHATI dengan anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Pusat Pendidikan Keahlian Penyakit THT. Tugasnya adalah menyusun kurikulum pendidikan keahlian Penyakit THT di Indonesia yang komprehensif dan jelas serta lebih disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Penyakit THT serta kebutuhan masyarakat. Batas waktu yang diberikan kepada panitia tersebut adalah sampai dengan Kongres ke V PERHATI Tahun 1977 di Semarang. Panitia tersebut di atas diketuai oleh Dr. Sigit Koesma dan sekretaris Dr. Soewito serta anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Nizar. S. T., Prof. Dr. Oepomo, Prof. Dr. Moh. Zaman, Dr. Chasan Boesoirie, Dr. Pangeran Siregar, Dr. Hudijono, Dr. Herri Soepardjo, Dr. Adenin Adenan, Dr. Erwin Tobing, Dr. Soelarjo dan Dr. Hadi Koesnan. Mereka telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan buku kurikulum pendidikan ahli penyakit THT di Kongres Nasional PERHATI ke V di Semarang.

Dalam kurikulum tersebut tercantum:

1. Dasar dan tujuan pendidikan
2. Objek pendidikan ("*core curriculum*") yang terdiri dari *institutional objectives* dan *Departmental objectives Curriculum packages* (Otologi, Rinologi, Faringologi, Laringologi, Bronko-Esofagologi, Onkologi serta Audiologi Vestibuler). Untuk *General Instructional Objectives* dan *Spesific Instructional Objectives* (G. I. O dan S. I. O) diserahkan untuk dibuat di pusat-pusat pendidikan masing-masing.
3. Metodologi pendidikan.  
Dalam Metodologi Pendidikan ini ditetapkan:
  - a) Institusi mana yang berwenang untuk menjadi pusat pendidikan.
  - b) Kriteria apa yang harus dipenuhi sebagai pusat pendidikan (jumlah sub bagian, ketenagaan, jenis rumah sakit, alat-alat yang harus tersedia, perpustakaan dan lain-lain).
  - c) Strategi mengajar dan belajar

- d) Syarat-syarat penerimaan calon dan
- e) Sistem evaluasi

Kurikulum pendidikan keahlian THT yang dibuat oleh PERHATI inilah yang akhirnya dengan sedikit tambahan disahkan oleh *Consorsium of Medical Sciences* (CMS) pada waktu itu untuk menjadi katalog Program Pendidikan Spesialis THT 1978. Dengan demikian pendidikan keahlian yang *de facto* diselenggarakan oleh perhimpunan (PERHATI) akhirnya diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan Pemerintah yaitu Fakultas Kedokteran Negeri.

Tepat 10 tahun kemudian pada Kongres Nasional PERHATI Ke IX di Bandung Tahun 1989 diselenggarakan loka karya "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis THT Dalam Menyongsong Tahun 2000". Tujuan lokakarya tersebut adalah untuk merevisi katalog pendidikan keahlian THT 1978 yang disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK) dunia. Dalam lokakarya tersebut berbicara al. Dir. Jen Pelayanan Medik Dr. Brotowasisto (Departemen Kesehatan), Prof. Dr. Ma'arifin Husein (*Consortium Health System*) dan Prof. Dr. Hanifa Wiknjosastro (MDS-IDI). Hasil loka karya tersebut dipergunakan sebagai asupan untuk panitia pengembangan katalog Pendidikan Spesialis THT 1978.

Dalam pengurusan PERHATI Periode 1989-1992 panitia pengembangan katalog Pendidikan Spesialis THT 1978 dibentuk dengan ketua, Prof. Dr. Soewito, sekretaris, dr. Soepomo serta anggota yang terdiri dari wakil tiap pusat pendidikan spesialisasi THT seperti Universitas Indonesia (UI) yang diwakili oleh Prof. Dr. Purnaman S. Pandi, Dr. Indro Sutirto, Dr. Nusyirwan Rifki dan Prof. Dr. Nurbaiti Iskandar, Universitas Padjadjaran (UNPAD) oleh Dr. Dindy Samiadi dan Prof. Dr. Soerimah, Universitas Gadjah mada (UGM) oleh Prof. Dr. Soewito, Prof. Dr. Soenarto dan Dr. Soepomo Soekardono, Universitas Diponegoro (UNDIP) oleh Prof. Dr. Herry Soepardjo, Prof. Dr. Bambang S. S., Universitas Airlangga (UNAIR) oleh Dr. Sardjono Sudjak dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) oleh Prof. Dr. Sedjawidada.

Dalam rapatnya yang pertama di Jakarta pada tahun 1990 diputuskan untuk masing-masing Pusat Pendidikan membuat konsep kurikulum baru termasuk satuan angka pendidikannya (satuan kredit semesternya). Secara acak dibagi setiap pusat dua disiplin keilmuannya yaitu Otologi, Rinologi, Neurotologi (Audiologi dan Vestibuler), Laringo-faringologi, Bronko-esofagologi dan Onkologi Bedah Kepala Leher. Setelah selesai diadakan rapat lagi untuk dibahas lebih lanjut. Oleh karena hampir 1 tahun tidak ada satu pun yang mengirimkan naskah kurikulum tersebut, maka UGM yang dikoordinir oleh Prof. Dr. Soewito memberanikan diri untuk membuat konsep kurikulum baru berikut satuan kredit semester semua disiplin keilmuan. Selanjutnya mengirimkan ke semua Pusat Pendidikan untuk dikoreksi dan beberapa kali dibahas pada setiap kesempatan Rapat Kerja (Raker) PERHATI. Ternyata dengan teknik umpan balik hasilnya cukup memuaskan karena hampir semua Pusat Pendidikan mengirimkan kembali hasil perbaikan bahkan ada yang membuat kurikulum keseluruhan beserta pembobotan satuan kredit semesternya.

Rapat Paripurna Panitia Pengembangan Katalog 1978 pada Kongres PERHATI ke-11 di Yogyakarta yang berlangsung selama kepengurusan PERHATI 1992-1995 yang diketuai Dr. Iwin Sumarman menerima dan mengesahkan dengan catatan diadakan perbaikan redaksi dan mengedit buku kurikulum tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan PP PERHATI No. 03/SKEP/PP/PHT/V/1996 tertanggal 6 Mei 1996 tertanda Dr. Masrin Munir SpTHT ditunjuk Dr. Awerdi Roezin SpTHT, Dr. Efiaty Soepardi SpTHT dan Dr. Fachri Hadjat SpTHT untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum tersebut. Buku kurikulum ini diajukan kembali pada rapat kerja PERHATI tanggal 27 Oktober 1996 pada Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) PERHATI di Batu Malang. Dalam Raker ini diusulkan untuk membuat Kurikulum Dokter Spesialis I dan Spesialis II Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher kepada Tim Penyusun.

Kemudian pada Raker PERHATI tanggal 25 Juli 1997 di Surakarta dengan suara bulat dinyatakan oleh Ketua Umum PERHATI Dr. Masrin Munir bahwa buku kurikulum Dokter Spesialis I Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher yang telah disempurnakan diterima dan ditetapkan pula Tim Penyusun untuk segera merampungkan Buku Kurikulum Spesialis II THT dalam waktu yang tak terlalu lama.

Kolegium THT-KL Indonesia dalam Bahasa Inggris adalah *The College of Indo-ORL & HNS* disahkan pada KONAS PERHATI-KL ke-13 di Semarang 27 Oktober 1999. Kolegium THT-KL Indonesia merupakan satu-satunya badan yang bertugas menyusun rencana, melaksanakan, mengembangkan, serta mengawasi upaya-upaya dan langkah-langkah organisasi Program Pendidikan Dokter Spesialis THT, THT-KL dan THT-KL(K) di Indonesia. Kolegium THT-KL Indonesia merupakan suatu badan otonom di luar PERHATI-KL yang berinduk pada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang memiliki hubungan koordinatif dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok Indonesia. Kolegium THT-KL Indonesia adalah suatu badan otonom yang bersifat bebas, tidak mencari keuntungan (nirlaba), dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia serta memenuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kolegium THT-KL Indonesia berkedudukan di Ibu Kota atau Kota lain sesuai Keputusan Rapat Pleno Kolegium THT-KL Indonesia. Saat ini terdapat 12 sentra pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia, yakni Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanudin, Universitas Andalas, Universitas Sumatra Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana.

#### **A. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher**

Seorang dokter spesialis THT-KL mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang THT-KL, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan mempunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.

Seorang dokter spesialis THT-KL dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah THT-KL darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis THT-KL mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan ilmu THT-KL.

Seorang dokter spesialis THT-KL mampu melakukan pelayanan preventif, kuratif, promotif dan paliatif sesuai dengan ilmu THT-KL.

#### **B. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher**

Seorang dokter spesialis THT-KL harus memiliki:

1. Rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan THT-KL sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan THT-KL secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan THT-KL kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal.
3. Kemampuan menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi.

4. kemampuan mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

**C. Upaya Peningkatan Profesionalisme a.n. Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher**

Program pendidikan dokter spesialis THT-KL bersifat dinamis, oleh karena itu harus selalu dilakukan evaluasi berkala setiap lima tahun, meliputi evaluasi fungsi, struktur kinerja dan mutu program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Perbaikan program pendidikan harus berdasarkan analisis program sehingga perbaikan tersebut selalu memperhatikan aspek perjalanan masa lalu dan masa kini serta perspektif masa datang.

**D. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher**

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Kurikulum Ilmu THT-KL Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu THT-KL. Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna. Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedis, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Ilmu THT-KL, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*. Ilmu biomedis meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedis dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dalam hal ini ilmu THT-KL sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.

Standar pendidikan dokter spesialis THT-KL ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis THT-KL di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER**

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PS bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja PS yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan PS.

### BAB III

## ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi PS terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** PS yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS; (2) **prosedur akreditasi** PS yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi PS; (3) **dokumen akreditasi** PS yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu PS, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** PS yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi PS yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi PS.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku III B Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, (3) penetapan kelayakan PS untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu PS.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen PS terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan PS dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat

diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) atau statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran PS spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan PS, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan PS spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari bidang kedokteran spesialis, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan PS yang memenuhi kriteria dan persyaratan asesor. Semua PS spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap PS spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi PS.
2. UPPS dan PS mengisi dokumen kinerja (DK) dan laporan evaluasi diri (LED) PS sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian DK dan LED Akreditasi PS.
3. UPPS dan PS mengirimkan dokumen akreditasi PS secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED PS.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan PS.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi PS yang terdiri atas DK dan LED PS (asesmen kecukupan) selama **tujuh** hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi PS selama **tiga** hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi PS.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi PS spesialis, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi PS dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi PS dirumuskan dan disajikan

oleh PS dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian DK PS (Buku III A) dan panduan penyusunan LED/*self evaluation report* (SER) (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi PS yang diakreditasi. Laporan kinerja PS merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan DK dan LED PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher.

Program studi Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas PS dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam **sembilan** kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari UPPS.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh PS atau UPPS. Analisis setiap parameter/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PkM pada PS dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi PS dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,44%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,56%).



### 3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi PS berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi PS Spesialis Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat PS spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi PS spesialis.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kriteria akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

**PERHATI** adalah singkatan dari Perhimpunan Ahli THT.

**Tata pamong** (*governance*) adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban,

hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**THT** adalah singkatan dari Telinga Hidung Tenggorokan.

**THT-KL** adalah singkatan dari Telinga Hidung Tenggorokan dan bedah Kepala Leher.

**Tim asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.